

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kab.Magetan tahun 2019 merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas, baik dalam program dan kegiatan maupun penganggaran Bakesbangpol Kab.Magetan dan mengacu pada Peraturan Daerah Kab.Magetan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kab.Magetan tahun 2019 – 2023 dan Peraturan Bupati Magetan

Renja Bakesbangpol merupakan dokumen resmi dan mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Sebagai pelaksanaan dari pasal 106 dan 139 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Bakesbangpol Kabupaten Magetan wajib menyusun dan menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) mengacu pada RKPD, Renstra SKPD, Rancangan Akhir serta memperhatikan Renja Bappeda Provinsi dan Bappenas. Disamping itu, penyusunan Renja ini juga didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018 serta usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat yang berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung

ditujukan kepada SKPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan usulan - usulan yang muncul pada pelaksanaan musrenbang. Selanjutnya Renja Bakesbang tahun 2019 ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD Tahun 2019.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan tahun 2019 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548)
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomo 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan pemerintah No 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lebaran Negara Tahun 2007Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan menteri Dalam Negri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Meneteri Dala negeri Nomor 13 Tahu 2006 jo Peraturan

Menteri Daam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan Tahun 2019 disusun dalam rangka menyempurnakan meningkatkan pelaksanaan tugas yang berhasil guna dan berdaya guna.

Tujuan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan Tahun 2019 disusun dengan tujuan untuk terselenggaranya tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan Tahun 2019

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018

Memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja 2016 dan 2017 dan perkiraan capaian tahun 2018 dikaitkan dengan Rencana Strategis, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan, Review terhadap Rancangan Awal dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAKESBANGPOL

Menggambarkan telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan tahun 2019.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memberikan informasi tentang program dan kegiatan , target capaian kinerja beserta pagu indikatifnya.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan uraian antara lain berupa catatan-catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan serta tindak lanjut.

